



## BUPATI MAROS

PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATIMAROS

NOMOR : 81 Tahun 2015

T E N T A N G

PENGENDALIAN KUANTITAS DAN PENGEMBANGAN KUALITAS PENDUDUK  
KABUPATEN MAROS

DENGANRAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAROS,

**Menimbang :** bahwa dalam rangka pembangunan sumber daya manusia dan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Maros dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengendalian kuantitas dan Pengembangan Kualitas Penduduk Kabupaten Maros.

**Mengingat :**

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah- daerah Tk. II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Perkembangan Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3559), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Perkembangan Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5053);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

13. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2010 tentang Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;
14. Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014 Grand Design Pembangunan Kependudukan;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 07 Tahun 2008 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Maros (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2008 Nomor 07);
16. Peraturan Bupati Maros Nomor 46 Tahun 2011 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Maros (Berita Daerah Kabupaten Maros Tahun 2011 Nomor 46), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2011 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Maros (Berita Daerah Kabupaten Maros Tahun 2012 Nomor 63).

### **M E M U T U S K A N :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENGENDALIAN KUANTITAS DAN PENGEMBANGAN KUALITAS PENDUDUK DI KABUPATEN MAROS.**

### **B A B I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Maros.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Maros.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Maros.
5. Badan adalah Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah Kabupaten Maros.
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah Kabupaten Maros.
7. Kuantitas penduduk adalah jumlah penduduk di suatu daerah dalam kurun waktu tertentu.
8. Kualitas penduduk adalah kondisi penduduk dalam aspek fisik dan non fisik yang meliputi derajat kesehatan, pendidikan, pekerjaan, produktivitas, tingkat sosial, ketahanan, kemandirian, kecerdasan, sebagai ukuran dasar untuk mengembangkan kemampuan dan menikmati kehidupan sebagai manusia yang bertakwa, berbudaya, berkepribadian, berkebangsaan dan hidup layak.

9. Penduduk rentan adalah penduduk yang dalam berbagai matryanya tidak atau kurang mendapat kesempatan untuk mengembangkan potensinya sebagai akibat dari keadaan fisik dan/atau non fisiknya.
10. Lembaga Swadaya Masyarakat adalah sebuah organisasi yang didirikan oleh perorangan atau sekelompok yang secara suka rela yang memberikan pelayanan kepada masyarakat umum tanpa bertujuan untuk memperoleh keuntungan dari kegiatannya.
11. Organisasi kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat (Warga Negara Republik Indonesia) secara sukarela atau atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama, kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperan serta di dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.
12. Pihak swasta adalah pihak-pihak yang peduli masalah Kependudukan diluar Pemerintah.

## **BAB II**

### **PENGENDALIAN KUANTITAS PENDUDUK**

#### Pasal 2

Pengendalian kuantitas penduduk diarahkan pada terwujudnya keserasian, keselarasan dan keseimbangan antara kuantitas penduduk dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan serta kondisi perkembangan sosial ekonomi dan sosial budaya.

#### Pasal 3

Dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pemerintah Kabupaten Maros bersama-sama masyarakat menyelenggarakan upaya penurunan angka kematian, penurunan angka kelahiran, dan pengarahan mobilitas penduduk.

#### Pasal 4

- (1) Penurunan angka kematian diselenggarakan melalui penurunan angka kematian bayi dan anak dibawah 5 tahun, serta memperpanjang usia harapan hidup rata-rata.
- (2) Dalam rangka penurunan angka kematian, Kepala Badan dan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah lain yang terkait dibidang kependudukan menetapkan kebijaksanaan upaya peningkatan kualitas hidup dan kualitas lingkungan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing secara terpadu berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Kebijakan upaya peningkatan kualitas hidup dan kuantitas lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
  - a. pengendalian tingkat kelahiran;
  - b. perpanjangan angka harapan hidup;
  - c. pengembangan dan penyebaran pola pertumbuhan penduduk yang lebih seimbang dan merata.



#### Pasal 5

- (1) Penurunan angka kelahiran ditujukan untuk mewujudkan kondisi penduduk tumbuh seimbang menuju kondisi penduduk tanpa pertumbuhan.
- (2) Penurunan angka kelahiran dilaksanakan melalui upaya :
  - a. pembudayaan norma keluarga kecil bahagia sejahtera, yang meliputi upaya meningkatkan kesadaran dan mendorong untuk melakukan :
    1. Program keluarga berencana.
    2. Pendewasaan usia perkawinan (laki-laki berumur 25 tahun dan perempuan berumur 20 tahun).
    3. Penundaan kelahiran anak pertama.
    4. Pemberian air susu ibu selama 2 tahun.
    5. Penjarangan jarak kelahiran.
  - b. peningkatan pendidikan dan peran wanita.
  - c. upaya lain yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### **BAB III**

#### **PENGEMBANGAN KUALITAS PENDUDUK**

#### Pasal 6

Pengembangan kualitas penduduk dilakukan melalui upaya peningkatan nilai-nilai keagamaan, pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial-budaya, mental-spiritual, dan peningkatan usaha kesejahteraan lainnya.

#### Pasal 7

Pengembangan kualitas penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 meliputi pengembangan kualitas diri pribadi, keluarga, masyarakat, warga Negara dan himpunan kualitas secara menyeluruh dan terpadu yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, masyarakat dan keluarga.

#### Pasal 8

Keluarga berkualitas adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah dan bercirikan sejahtera, sehat, maju, mandiri, memiliki jumlah anak yang ideal, berwawasan kedepan, bertanggung jawab, harmonis dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

#### Pasal 9

Kualitas hidup penduduk diindikasikan (diukur) oleh tingkat pencapaian tiga kondisi dasar yaitu:

- a. berumur panjang dan sehat;
- b. berpengetahuan atau terdidik;
- c. mempunyai kemampuan ekonomi untuk hidup layak.

#### Pasal 10

- (1) Dalam upaya mendukung pengembangan kualitas penduduk, pemerintah bersama-sama masyarakat menyelenggarakan pembinaan dan pelayanan penduduk melalui komunikasi, informasi dan edukasi, termasuk sarana, prasarana dan jasa.

- (2) Khusus bagi masyarakat rentan, selain cara dan bentuk pembinaan dan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga dapat diberikan kemudahan-kemudahan sesuai dengan jenis hambatan yang perlu diatasinya.

#### **BABIV** **PERAN SERTA MASYARAKAT**

##### Pasal 11

Pemerintah daerah mewujudkan peluang dan mendorong keikutsertaan yang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk ikut berperan serta dalam pengelolaan perkembangan kependudukan.

##### Pasal 12

- (1) Peluang dan dorongan untuk meningkatkan keikutsertaan masyarakat dalam penyelenggaraan pengelolaan perkembangan kependudukan meliputi kegiatan:
- a. memberi informasi dan pendidikan yang berkaitan dengan pengelolaan perkembangan kependudukan ;
  - b. membantu kelancaran penyelenggaraan pengelolaan perkembangan kependudukan;
  - c. memberi/menyediakan sarana dan prasarana bagi peningkatan kualitas penduduk.
- (2) Peran serta masyarakat diselenggarakan melalui lembaga swadaya masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, pihak swasta dan perorangan secara sukarela dan mandiri sesuai dengan kemampuan masing-masing.


#### **BABV** **PEMBINAAN**

##### Pasal 13

Pembinaan pengelolaan perkembangan kependudukan dilakukan oleh Kepala Badan dan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang terkait secara terkoordinasi, terpadu dan berkelanjutan.

##### Pasal 14

Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 meliputi pembinaan terhadap:

- a. kualitas sumber daya manusia dan pelayanan;
  - b. pemerataan pelayanan yang berkaitan dengan pengelolaan perkembangan kependudukan;
  - c. koordinasi dan keterpaduan program pengelolaan perkembangan kependudukan;
  - d. koordinasi pengembangan jaringan informasi kependudukan dan keluarga, administrasi, pencatatan, statistik kependudukan dan keluarga serta perencanaan kependudukan sektoral dan regional;
  - e. peran serta masyarakat;
- 

- f. penelitian dan perkembangan kualitas, pengendalian kuantitas penduduk, mobilitas penduduk dan lingkungannya; dan
- g. kegiatan lain yang berkaitan dengan pengelolaan perkembangan kependudukan.

Pasal 15

Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dapat dilakukan dengan :

- a. bimbingan dan penyuluhan;
- b. pemberian bantuan tenaga, keahlian, atau bentuk lain;
- c. pemberian penghargaan;
- d. pendidikan kependudukan;
- e. pendidikan perkembangan kependudukan; dan
- f. cara pembinaan lainnya.

**BAB VI**  
**KETENTUAN PENUTUP**


Pasal 16


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.





Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penetapannya dalam Berita Daerah Kabupaten Maros.

Ditetapkan di Maros

Pada tanggal 27 November 2015

Pj. BUPATI MAROS, 

  
Ir. H. ANDI HERRY ISKANDAR, M.Si

PARAF 913	
Sekda	
Asisten	
Ka.Badan	
Ka.Bidang	
K.Subag	

Diundangkan di Maros

Pada tanggal 27 November 2015

SEKRETARIS DAERAH,



**Ir. H. BAHARUDDIN, MM**

Pangkat: Pembina Utama Madya

NIP : 19600909 198603 1 029

